

BAB II

SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

A. Sistem Perundang-undangan di Indonesia

1. Hakikat Undang-undang

Menurut Amiroeddin Sjarif undang-undang adalah peraturan umum dan formal yang dibentuk oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang mengatur persoalan-persoalan pokok dalam rangka melaksanakan hukum dasar negara.¹

Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil. Hal ini merupakan terjemahan secara harafiah dari “*wet in formele zin*” dan “*wet materiële zin*” yang dikenal di Belanda. Yang dinamakan undang-undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dilihat dari cara pembentukannya.²

Undang-undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga legislatif. Pada umumnya undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu *konsederans* dan *dictum*. *Konsederans* berisi tentang pertimbangan-pertimbangan mengapa

¹Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan: dasar, jenis, dan teknik membuatnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal.32.

²L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal.92.

undang-undang itu dibuat, sedangkan *diktum (amar)* berisi tentang ketentuan-ketentuan undang-undang yaitu yang kita sebut pasal-pasal.

Undang-undang adalah hukum. Hal ini karena undang-undang berisi kaidah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia.³

2. Materi Muatan Undang-undang

Adapun yang dimaksud dengan “materi muatan” menurut A Hamid S. Attamimi adalah “isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya”.⁴ Sementara itu, “materi muatan” menurut Bagir Manan adalah “muatan yang sesuai dengan bentuk peraturan perundang-undangan tertentu”.⁵

Berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Materi Muatan Peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki Peraturan perundang-undangan.

Dalam lampiran UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa bagian dari Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas batang tubuh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.80.

⁴Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hal.53.

⁵Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1997), hal.145.

Dalam batang tubuh terdiri atas Ketentuan Umum, Materi Pokok yang diatur, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Undang-undang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang paling luas jangkauan materi muatannya. Dapatlah dikatakan, tidak ada lapangan kehidupan dan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, masyarakat dan individu yang tidak dapat menjadi jangkauan untuk diatur oleh undang-undang. Bidang yang tidak dapat diatur oleh undang-undang hanyalah hal-hal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau sesuatu yang oleh undang-undang itu sendiri telah didelegasikan pada bentuk peraturan perundang-undangan lain.

Menurut Bagir Manan materi muatan undang-undang ditentukan berdasarkan tolok ukur sebagai berikut:⁶

- a. Ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar;
- b. Ditetapkan dalam undang-undang terdahulu;
- c. Ditetapkan dalam rangka mencabut, menambah, atau mengganti undang-undang yang lama;
- d. Materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi;
- e. Materi muatan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.

⁶Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1992), hal.37.

Tolok ukur di atas, dalam hal tertentu tidak bersifat mutlak. Artinya tidak segala materi muatan tersebut harus diatur secara formal dalam undang-undang, tetapi dapat juga undang-undang yang bersangkutan mendelegasikan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya (*delegated legislation*).

3. Lembaga Pembentuk Undang-undang

Pada intinya semua pihak, baik dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan pemerintahan dapat memprakarsai gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini berlaku di semua negara demokrasi.⁷

Namun demikian, khusus untuk pembentukan undang-undang inisiatif yang bersifat resmi harus datang dari Presiden, DPR atau DPD. Apabila ada inisiatif dari lembaga lain harus tetap melalui pintu presiden, DPR atau pun DPD. Bahkan pintu yang benar-benar efektif pada akhirnya hanya ada dua pintu, yaitu DPR dan Presiden.⁸ Apabila salah satu lembaga ini sudah menyetujui sesuatu ide pembentukan undang-undang baru dapat dikatakan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan itu bersifat resmi dan harus ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama di DPR antara DPR dan pemerintah.

Mengenai lembaga pembentuk undang-undang itu sendiri, sebelum diadakan Perubahan Pertama UUD 1945, ketentuan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Presiden memegang kekuasaan*

⁷Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal.221.

⁸*Ibid.*

membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Sedangkan pasal 21 ayat (1) berbunyi, “*Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang*”. Sekarang setelah perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999, rumusan pasal 5 ayat (1) diubah menjadi, “*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*”.⁹

Sedangkan ketentuan pasal 20 ayat (1) yang baru berubah menjadi, “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan pembentuk undang-undang*”. Dengan adanya perubahan tersebut berarti DPR lah yang dapat kita namakan sebagai legislator atau lembaga pembentuk undang-undang, sedangkan presiden adalah *co-legislator*.

Landasan hukum mengenai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab VII Pasal 19 sampai 22B dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁰

Di semua negara, setiap rancangan undang-undang memang selalu dibahas bersama dengan parlemen dan pemerintah karena pemerintahlah yang kelak akan melaksanakan undang-undang itu.

⁹*Ibid.*, hal.222.

¹⁰*Ibid.*, hal.112.

Setelah mendapat persetujuan bersama, setiap rancangan undang-undang itu akan disahkan sebagaimana mestinya oleh presiden.

Hal ini ditentukan dengan tegas oleh pasal 20 UUD 1945 yang terdiri atas 5 ayat sebagai berikut:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
- b. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
- c. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
- d. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
- e. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.¹¹

Oleh karena itu, yang disebut sebagai lembaga pembentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan Presiden. DPR-lah yang mewakili rakyat untuk membentuk undang-

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang...*, hal.222-223.

undang. Dengan demikian, kewenangan rakyat yang berdaulat untuk mengatur dan menetapkan kebijakan negara yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah bersumber dan berasal dari kewenangan yang mengatur yang dimiliki oleh rakyat yang berdaulat. Pemerintah sebagai pihak eksekutif hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang.

4. Fungsi dan Tujuan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi utama yaitu mengatur dan mengikat secara umum. Adapun bentuk dari peraturan perundang-undangan merupakan putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai kewenangan menurut peraturan yang berlaku. Menurut Bagir Manan fungsi peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:¹²

a. Fungsi Internal

Yang dimaksud fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi:

¹²Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill.co, 1992), hal.138.

1) Fungsi Penciptaan Hukum

Penciptaan hukum (*rechtschepping*) yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu melalui putusan hakim (*yurisprudensi*), kebiasaan yang tumbuh sebagai praktik dalam kehidupan masyarakat dan negara dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum.¹³

2) Fungsi Pembaharuan Hukum

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan menjadi sarana memperbaharui yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat. Tidak pula kalah pentingnya memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional

¹³Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan...*, hal. 138.

yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Di bidang hukum kebiasaan atau hukum adat, peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan dan hukum adat yang tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru. Pemanfaatan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan atau hukum adat sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal tertentu kedua hukum tersebut sangat rentan terhadap perubahan.¹⁴

3) Fungsi Integrasi Pluralisme Sistem Hukum

Pada saat ini, di Indonesia masih berlaku berbagai sistem hukum (empat macam sistem hukum), yaitu: "sistem hukum *kontinental* (barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya Islam) dan sistem hukum nasional. Pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditata kembali. Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum, terutama sistem hukum yang hidup sebagai suatu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka *mengintegrasikan berbagai sistem hukum*

¹⁴Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan...*, hal. 138.

*tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme kaidah hukum sepenuhnya digantungkan pada kebutuhan hukum masyarakat. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.*¹⁵

4) Fungsi Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan suatu asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving, rechtsuitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:

¹⁵Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan...*, hal. 139.

- a) Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
- b) Konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern, adalah adanya hubungan “harmonis” antara berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁶
- c) Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat, tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum, baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus digunakan secara pasti karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum.¹⁷

b. Fungsi Eksternal

Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempatnya berlaku. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum. Dengan demikian, fungsi ini juga dapat berlaku pada hukum-

¹⁶Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan...*, hal. 139.

¹⁷*Ibid.*

hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:¹⁸

1) Fungsi Perubahan

Telah lama di kalangan pendidikan hukum diperkenalkan fungsi perubahan ini yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan (*law as a tool of social engineering*). Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat “*patrilineal*” atau “*matrilineal*” dapat didorong menuju masyarakat “*parental*” melalui peraturan perundang-undangan perkawinan.

2) Fungsi Stabilisasi

Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan, dan lain-lain. Demikian pula di lapangan

¹⁸Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan...*, hal. 140.

pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

3) Fungsi Kemudahan

Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas). Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan “*insentif*” seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan, tidak selamanya peraturan kemudahan akan serta merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan.

Sedangkan tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam pergaulan hidup masyarakat.

5. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945

yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945.¹⁹

b. Undang-undang (UU)

Secara yuridis undang-undang memiliki dua makna, yakni undang-undang secara formal dan secara material. Undang-undang secara formal adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten dalam pembuatan undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan) yang bersumber dari seluruh dimensi kehidupan manusia.²⁰

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Materi muatan Perpu ini sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Ketentuan pembuatan Perpu yang ditetapkan oleh Presiden adalah sebagai berikut:

- 1) Perpu dibuat oleh presiden saja, tanpa adanya keterlibatan DPR

¹⁹Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.9.

²⁰*Ibid.*, hal.36.

2) Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan dengan dua kemungkinan, yaitu DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan dan jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.²¹

d. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk *menjalankan* Undang-Undang sebagaimana mestinya.²²

e. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.²³

f. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota).

²¹https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia, diakses tanggal 9 Mei 2016.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁴

Peraturan perundang-undangan yang berada di urutan teratas adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Karena itu, peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya.²⁵

Dengan adanya penentuan hierarki hukum di atas, maka sumber hukum lain seperti TAP MPR yang sudah diterbitkan dan bersifat mengatur ke luar harus di proses menjadi undang-undang. Dengan demikian pasca amandemen UUD, kekuasaan MPR di bidang peraturan perundang-undangan hanya mengubah dan menetapkan UUD yang berada dalam urutan teratas dalam hierarki hukum Indonesia.

Undang-undang sendiri merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang

²⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia, diakses tanggal 9 Mei 2016.

²⁵Penjelasan Pasal 7 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2004

bersama presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di lembaga eksekutif.²⁶

B. Perbankan Syariah

1. Gagasan Perbankan Syariah

Umat Islam di Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam. K.H. Mas Mansur, Ketua Pengurus Muhamadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba.²⁷ Kemudian muncul ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Gagasan ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan dalam seminar Internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika pada tahun 1976.²⁸

Setelah diadakan penelitian yang mendalam, usaha untuk mendirikan bank syariah sedikit ada kendala, yaitu tidak ada payung hukum yang mengatur tentang bank yang operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil. Kalau tetap diopersionalkan bank syariah itu, maka tidak akan sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang berlaku pada waktu

²⁶Pasal 20 ayat 1 UUD 1945.

²⁷Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.58.

²⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal.206.

itu. Selain itu juga apabila lahir bank syariah ini maka akan dianggap oleh beberapa pihak ada keterkaitan dengan ideologi yang dianggapnya sebagai bagian dari konsep Negara Islam, oleh karena itu tidak dikehendaki oleh pemerintah.²⁹

Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip syariah dibidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan Baitut-Tamwil yang berstatus Badan Hukum Koperasi pada tahun 1980-an. Pertama kali didirikan di Bandung yaitu Koperasi Baitut-Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982. Hal ini didorong oleh keluarnya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni Tahun 1983, yang telah membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh pemerintah. Dengan dibebaskannya penentuan besar bunga kepada masing-masing bank, maka suatu bank dapat menetapkan bunga sebesar 0% yang memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga dengan dasar bagi hasil keuntungan. Namun oleh karena belum dimungkinkannya pendirian bank baru, sedangkan bank-bank lama masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang menguntungkan, maka bank syariah belum dapat berdiri melainkan digunakan badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya. Kemudian di Jakarta didirikan Baitut-Tamwil kedua

²⁹Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, hal.58.

dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988.³⁰

Pada tahun 1998 gagasan mengenai bank syariah muncul kembali dan gagasan ini muncul karena pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan di Indonesia. Berdasarkan Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada 22-25 Agustus 1990 dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Hasil kerja dari kelompok ini adalah dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia dengan ditandatangani akta pendiriannya pada 1 November 1991 dengan total modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Dana ini berasal dari presiden dan wakil presiden, serta dari 10 Menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharmais, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL dan PT Pindad.³¹ Selanjutnya Yayasan Dana Dhakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah.

2. Definisi Perbankan Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu *bank* dan *syariah*. Kata *bank* bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana

³⁰*Ibid.*, hal.59.

³¹*Ibid.*, hal.207.

dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata *syariah* dalam kaitannya dengan bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dan/atau menyalurkan dananya sesuai dengan hukum Islam.³² Sehingga apabila digabungkan menjadi bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Sudarsono berpendapat bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.³³ Definisi perbankan syariah menurut Muhamad adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah.³⁴ Sedangkan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup

³²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), hal.1.

³³Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.7.

³⁴*Ibid.*

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang bekerja untuk menarik (mengumpulkan) sumber-sumber keuangan yang berasal dari individu-individu masyarakat dan melaksanakan fungsinya dalam menjamin kebesaran dan pertumbuhan keuangan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist.

3. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' ayat 29)*³⁶

³⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1)

³⁶Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Arab Saudi: Kompleks Percetakan al-Qur'an Raja Fahad, 1435 H), hal.123.

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْيَتِّ لَا لِلْبَيْعِ³⁷

Artinya:

"Dari Abdurrahman ibn Dawud dari shalih ibn shohib dari bapaknya berkata. Rasulullah SAW. bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah hadist 2289)"

Hadist di atas banyak digunakan sebagai landasan untuk berbagai kegiatan dalam Keuangan dan Perbankan Syariah seperti Giro, Tabungan, Deposito, Murabahah, Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Obligasi Syariah Mudharabah, Letter of Credit (L/C) Impor Syariah, Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah, Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (Sertifikat IMA).

4. Visi, Misi dan Sasaran Perbankan Syariah

Visi perbankan syariah berbunyi *"terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector riil secara nyata melalui*

³⁷Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Surabaya: Syeh Salim Ibnu Sa'id Nabhan), hal.193.

kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.³⁸

Misi perbankan syariah yaitu mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi:

- a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan
- b. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya
- c. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah
- d. Mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.³⁹

Bank Indonesia telah menentukan sasaran realistis untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan, sehingga sasaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi faktual, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri di masa yang akan datang, manfaat dan tantangan yang ada, serta

³⁸Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.8.

³⁹*Ibid.*, hal.8.

kelebihan dan kekurangan dari pelaku industri dan *steakholders* lainnya.

Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (*standarsasi*), terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah baik instrument atau badan terkait, rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.⁴⁰
- b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, yaitu terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis resiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya insani yang handal, diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah, diterapkannya kebijakan *entry* dan *exit* yang efisien, terwujudnya *real time supervision*, terwujudnya *self regulatory system*.⁴¹
- c. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien yang ditandai dengan terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global, terwujudnya aliansi strategis

⁴⁰*Ibid.*, hal.9.

⁴¹*Ibid.*

yang efektif, terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung.⁴²

- d. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati, terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target 5% dari total asset perbankan nasional, terwujudnya fungsi perbankan syariah yang kaffah dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat, meningkatnya proposal pola pembiayaan secara bagi hasil.⁴³

Berdasarkan visi, misi dan sasaran perbankan syariah yang diungkapkan di atas, perbankan syariah harus berpedoman pada nilai-nilai dasar ajaran agama Islam yang pada pelaksanaannya harus melalui penghayatan dan penerapan dalam setiap kegiatan operasional perbankan syariah itu sendiri. Sasaran pengembangan ditetapkan setelah mengakomodasi kondisi aktual dalam industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam upaya pencapaian sasaran.

5. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Asas perbankan syariah mengacu pada asas perbankan nasional. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 yang

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

berbunyi “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud demokrasi ekonomi adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁴⁴

Bank syariah sebagaimana halnya bank konvensional merupakan lembaga perantara keuangan (*intermediasi finance*). Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah memiliki fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998.⁴⁵

Sedangkan tujuan bank syariah terdapat dalam Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu “perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.⁴⁶

6. Prinsip dan Etika Perbankan Syariah

Bank syariah menerapkan prinsip dan etika yang konsisten berdasarkan tuntunan al-Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip bank syariah menyangkut beberapa permasalahan pokok, antara lain prinsip titipan atau simpanan (*al-wadiah*), prinsip bagi hasil (*profit sharing*),

⁴⁴Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hal.60.

⁴⁵*Ibid.*, hal.61.

⁴⁶*Ibid.*

prinsip jual beli (*at-tijarah*) prinsip sewa (*al-ijarah*) dan prinsip jasa (*fee based service*).⁴⁷

Prinsip titipan atau simpanan (*al-wadiah*) dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah* yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah yad al-amanah* merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa *safe deposit box*. Sedangkan *wadiah yad dhamanah* merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.⁴⁸

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan

⁴⁷Buchari Alma Donni Juni P., *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.9.

⁴⁸*Ibid.*, hal.9-10.

pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. *Mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Sedangkan *musyarakah* adalah pengongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modalnya.⁴⁹

Prinsip jual beli (*at-tijarah*) merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa *al-murabahah*, *salam* dan *istishna'*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Sedangkan *istishna'* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai produsen. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran

⁴⁹*Ibid.*, hal.10-11.

dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya.⁵⁰

Prinsip sewa (*al-ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* dibagi menjadi dua yakni *ijarah* sewa murni dan *ijarah muntahiya bit tamlik* yang merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

Prinsip jasa (*fee based service*) ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain *al wakalah*, *al kafalah*, *al hawalah*, *ar rahn* dan *al qardh*. Dimana *al-wakalah* dilakukan dengan nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti *transfer*. *Al-kafalah* dilakukan dengan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dan *ar-arhn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sedangkan *al-qardh* adalah pemberian harta kepada

⁵⁰*Ibid.*, hal.11-12.

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵¹

Sedangkan etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio atau ukuran untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan.⁵²

Sasaran etika adalah moralitas atau seperti telah dijelaskan bahwa etika merupakan filsafat tentang moral. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang buruk dan apa yang baik, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimpul didalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut.⁵³ Ada 5 (lima) konsep etika yang menjadi landasan bagi kegiatan operasional perbankan syariah, diantaranya:

a. Kesatuan (Tauhid/*Unity*)

Tauhid atau kesatuan merupakan fondasi ajaran agama Islam.⁵⁴ Dalam hal ini, kesatuan sebagaimana tercermin dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial

⁵¹*Ibid.*, hal.12-13.

⁵²Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan Dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal.3.

⁵³*Ibid.*, hal.21.

⁵⁴Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal.102.

menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan perbankan syariah menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Islam.

b. Keseimbangan (Adil/ *Equilibrium*)

Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.⁵⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu

⁵⁵ *Ibid.*

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”. (QS. al-Maidah: 8)⁵⁶

Maka dalam operasional perbankan syariah selalu berdasarkan konsep keadilan ini yang ditandai dengan penerapan sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) sehingga sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian bagi masyarakat yang melakukan transaksi dengan jasa perbankan syariah.

c. Kehendak Bebas (*Freewill*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam khususnya perbankan syariah, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sehingga setiap individu berhak atau memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam bertransaksi di perbankan syariah.

d. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakanya

⁵⁶Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal.159.

secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Dalam hal perbankan syariah, pihak bank dan nasabah memiliki tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati. Sehingga dari masing-masing pihak tersebut harus sama-sama memenuhi kewajibannya.

e. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis khususnya perbankan syariah kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses *akad* (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika perbankan syariah sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sehingga terlaksana apa saja yang menjadi tujuan perbankan syariah.

C. Pembentukan Undang-undang Perbankan Syariah

1. Urgensi Pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

a. Urgensi dari Aspek Ekonomi

Kehadiran Undang-undang Perbankan Syariah ini sangat diperlukan karena beberapa alasan yang berhubungan dengan aspek ekonomi. *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat secara luas yang tidak menerima sistem bunga. *Kedua*, terciptanya *dual banking system* yang utuh untuk mengakomodir baik perbankan yang konvensional maupun syariah. Artinya, dengan adanya UU Perbankan Syariah tersendiri maka penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel akan lebih kuat. *Ketiga*, bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat muslim dan bahkan non muslim bahwa jasa-jasa perbankan syariah lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. *Keempat*, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.⁵⁷

⁵⁷ Abdul Ghofur, *Politik Hukum...*, hal. 262-266.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya dibentuk UU tentang Perbankan Syariah untuk mengatur praktek kegiatan perbankan syariah berdasarkan hukum Islam. Dengan kata lain, perkembangan industri perbankan syariah juga sangat tergantung pada regulasi berupa peraturan perundang-undangan sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah.

b. Urgensi dari Aspek Hukum

Dari aspek hukum, urgensi diundangkannya UU Perbankan Syariah ini setidaknya didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, bahwa Perbankan Syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional sehingga memerlukan pengaturan yang khusus. Kekhususan itu seperti pengutamaan sektor riil dan hanya melibatkan diri dalam hal-hal yang halal demi memajukan Indonesia. *Kedua*, bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Urgensi dibuatnya UU Perbankan Syariah secara tersendiri hanya sebagai konsekuensi dari UU No. 10 Tahun 1998 dan juga UU No. 23 Tahun 1999, namun lebih dari itu regulasi secara tersendiri dibuat adalah dalam rangka meningkatkan daya tahan

perekonomian nasional dan mengakomodasi fungsi maupun peran bank syariah.

c. Urgensi dari Aspek Sosial Politik

Ditinjau dari aspek sosial politik, hukum merupakan produk politik yakni formulasi keinginan politik yang dituangkan dalam aturan normatif yang mangikat seluruh masyarakat. Sedangkan secara sosiologis, peta sosial politik Indonesia memiliki konfigurasi masyarakat yang apabila ditinjau dari komunitas penganut agama memiliki kemajemukan.

Keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristik perbankan syariah. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang perbankan syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga perbankan syariah untuk lebih memperkuat keberadaannya yang sudah berjalan dengan baik dan konsisten. Dengan adanya payung hukum UU Perbankan Syariah ini secara politis keberadaan lembaga perbankan syariah menjadi lebih kuat dan memiliki peluang untuk lebih berkembang.

2. Sejarah Perkembangan dan Pertumbuhan Undang-undang Perbankan Syariah

Secara periodik, pengaturan sistem perbankan di Indonesia diatur melalui undang-undang tentang perbankan. Seiring dengan dinamika perkembangan sosial ekonomi di tengah masyarakat di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang perbankan kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Berikut adalah uraian mengenai regulasi bank syariah secara periodik:

a. Periode Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Titik terang pendirian lembaga bank dengan sistem syariah, secara yuridis muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini, secara eksplisit dinyatakan bahwa selain menyediakan layanan berbasis bunga, bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat menyelenggarakan layanan penghimpunan dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Ketentuan penyelenggaraan bank dengan sistem bagi hasil itu diatur dalam Bab II bagian kedua tentang usaha bank umum dan bagian ketiga tentang usaha bank perkreditan rakyat. Secara eksplisit, pada pasal 6 (m) disebutkan, bahwa salah satu usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Demikian pula pada pasal 13 (d) disebutkan, bahwa bank perkerditan rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tentang bank bagi hasil, seperti dituangkan dalam dua pasal tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh PP No. 72 Tahun 1992. Ketentuan terpenting yang berkaitan dengan sistem syariah pada peraturan tersebut adalah penegasan pada pasal 2 (1) yang menyatakan, bahwa prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat.⁵⁸

Penegasan dan penjelasan peraturan pemerintah ini pun menjadi tonggak bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Apalagi arah usaha yang harus dilakukan oleh bank bagi hasil juga dijelaskan secara utuh pada pasal 6 peraturan tersebut. Pada pasal ini disebutkan bahwa bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dan bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak

⁵⁸Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil No. 119 Tahun 1992, pasal 2.

diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Selain mengacu kepada kedua aturan di atas, operasionalisasi bank Islam juga dikuatkan oleh surat edaran Bank Indonesia yang memuat ketentuan sebagai berikut:⁵⁹ *pertama*, bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasar prinsip bagi hasil. *Kedua*, prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah. *Ketiga*, bank berdasar prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. *Keempat*, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Demikianlah regulasi pada periode ini secara tegas mengakomodasi beroperasinya bank dengan sistem syariah. Hanya saja, regulasi tersebut berlaku secara terbatas, sehingga

⁵⁹Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.

pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah periode ini tidak mengalami perkembangan signifikan.

- b. Periode Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perkembangan regulasi perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-undang ini selain secara tegas menempatkan sistem perbankan syariah sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem perbankan nasional, juga memperkuat posisi dan eksistensi industri bank syariah.

Salah satu perubahan mendasar dalam undang-undang ini adalah penegasan istilah prinsip syariah, menggantikan istilah prinsip bagi hasil pada undang-undang nomor 7 Tahun 1992. Bahkan, penegasan akan prinsip syariah ini juga dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk hukum perikatan dalam Islam. Pada pasal 1 ayat 13 dinyatakan:

“Bahwa Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan

*prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wal iqtina')*⁶⁰

Secara umum, beberapa perubahan mendasar yang mendorong penguatan pengaturan eksistensi bank syariah dalam undang-undang ini meliputi hal-hal sebagai berikut: *pertama*, penegasan kelembagaan dan operasional bank syariah. Dalam konteks ini, bank umum ataupun bank prkreditan rakyat dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasar prinsip syariah.⁶¹ Ketentuan ini sekaligus memberikan suatu kebijakan *dual banking system* dalam sistem perbankan nasional. *Kedua*, konversi bank konvensional menjadi bank dengan prinsip syariah. *Ketiga*, bank umum konvensional dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, yakni dengan membuka unit usaha syariah yang dapat beroperasi dalam setiap cabangnya. *Keempat*, mengakomodasi pembentukan dan tugas dewan pengawas syaria'h, seperti tertuang dalam penjelasan atas UU Nomor 10 Tahun 1998 pasal 6 huruf m. Keberadaan dewan pengawas ini memang

⁶⁰Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (13)

⁶¹Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 huruf (3&4)

menjadi salah satu badan yang terintegrasi dalam struktur bank syariah.⁶²

Sebagai wujud pelaksanaan undang-undang ini, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan beragam ketentuan, baik berupa Surat Keputusan atau Peraturan Bank Indonesia, yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi pengembangan perbankan secara luas di Indonesia. Beberapa contoh ketentuan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dan berhubungan dengan operasional bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Surat keputusan ini kemudian diubah menjadi PBI No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip syariah. Surat keputusan ini berisi seputar pengaturan pendirian, kelembagaan, dan operasi Bank Umum Syariah.
- 2) SK Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 jo PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dua aturan BI ini berhubungan dengan mekanisme

⁶²Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf (m)

pendirian, struktur organisasi, dan operasional Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

- 3) PBI Nomor 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 jo PBI No. 7/26/PBI/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 4) PBI Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari tentang kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional.
- 5) PBI No 2/9/PBI2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Waadiah Bank Indonesia.

Beragam ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan BI di atas menjadi salah satu penopang bagi kelangsungan operasi bank syariah dalam menjalankan usahanya. Sehingga, tidaklah mengherankan, bila pasca pemberlakuan undang-undang ini, pertumbuhan industri bank syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal ini lantaran peraturan yang ada memberikan peluang untuk untuk pengembangan jaringan perbankan syariah.

Secara umum, akomodasi terhadap prinsip syariah dalam undang-undang nomor 10 Tahun 1998 ini bertujuan untuk; *pertama*, memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan

ditetapkannya sistem perbankan syariah disamping sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas. *Kedua*, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan kemitraan, yakni mengedepankan prinsip antar investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). *Ketiga*, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memberikan rasa kenyamanan dan berkeadilan.⁶³

Namun demikian, meskipun Undang-Undang ini telah mengakomodasi sistem perbankan syariah, tetapi ia sebatas menjelaskan pembiayaan berdasar prinsip syariah dan jenis-jenis prinsip syariah yang digunakan pada perbankan. Oleh karena itu, sejatinya dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik dan selaras dengan karakteristik bank syariah, yakni mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam dalam sektor keuangan.

c. Periode Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Untuk mendukung dan memperkuat keberadaan bank syariah, maka pada tanggal 18 Juli tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memuat secara khusus mengenai

⁶³Karnaen Permatadmadja, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 53-54.

pengaturan tentang perbankan syariah secara komprehensif, yakni meliputi: 1) asas, tujuan dan fungsi, 2) perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan kepemilikan, 3) jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 4) Pemegang saham pengendali, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi dan tenaga kerja asing, 5) tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko perbankan syariah, 6) rahasia bank, 7) pembinaan dan pengawasan, hingga penyelesaian sengketa perbankan.⁶⁴

Sebagaimana dipaparkan dalam penjelasannya, bahwa kehadiran undang-undang ini didasarkan atas pemikiran: *pertama*, memaksimalkan kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satunya adalah mengintegrasikan sistem ekonomi berdasarkan syariah ke dalam sistem hukum nasional. *Kedua*, prinsip bagi hasil yang dikembangkan perbankan syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat berbagi dalam memperoleh keuntungan maupun potensi risiko yang dapat timbul dari usahanya. *Ketiga*, perbankan syariah memerlukan pendukung vital berupa Undang-undang yang

⁶⁴Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

mengatur secara spesifik bagi pengembangan lembaga tersebut.⁶⁵

Implikasi terpenting dari undang-undang ini bagi keberadaan dan pengembangan bank syariah adalah sebagai berikut: *pertama*, jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum menjadi landasan mendasar sekaligus penting bagi pelaku usaha, khususnya mereka yang menggunakan jasa perbankan syariah. Demikian pula, kepastian hukum demikian ini akan turut membantu para investor, baik lokal maupun asing, untuk turut menanamkan investasinya ke dalam perbankan syariah. *Kedua*, peningkatan dukungan pemerintah. Lahirnya undang-undang ini tentu akan semakin meningkatkan dukungan pemerintah yang lebih nyata dalam memajukan perbankan syariah. Tingkat dukungan pemerintah tersebut dapat berupa peningkatan sosialisasi kepada masyarakat luas yang belum memiliki pengetahuan yang memadai menyangkut perbankan syariah. Dengan adanya undang-undang ini, secara formal, sosialisasi perbankan syariah akan memasuki institusi-institusi formal, terutama dalam kurikulum di perguruan tinggi yang memuat materi tentang perbankan syariah. Selain itu, dukungan pemerintah dapat diwujudkan dalam mengundang investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk

⁶⁵Penjelasan atas UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

mengembangkan industri perbankan di tanah air.⁶⁶ *Ketiga*, terintegrasinya peran BI dan DPS. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, undang-undang ini juga mengatur tentang masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada MUI dan direpresentasikan oleh DPS pada masing-masing Bank syariah dan UUS. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite pengawas syariah. Komite ini beranggotakan perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen agama, dan unsure masyarakat.⁶⁷

Dalam konteks pengembangan bank syariah, lahirnya Undang-Undang ini juga memberi peluang bagi bank syariah untuk memperluas pangsa pasarnya. Hal ini dapat dilihat dari beragam peluang yang menjadi dasar pengaturan perbankan. Hal ini dapat dilihat dari beragam peluang yang menjadi dasar pengaturan perbankan syariah sebagai berikut: *pertama*, bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional, sementara bank konvensional dan mengkonversi diri menjadi bank syariah.⁶⁸

Kedua, penggabungan (*merger*) atau akuisisi antara bank

⁶⁶ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 74.

⁶⁷ Penjelasan Umum Penjelasan atas UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁶⁸ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 7

syariah dengan bank konvensional wajib menjadi bank syariah.⁶⁹ *Ketiga*, bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah harus melakukan pemisahan (*spin off*) bilamana unit usaha syariah tersebut telah mencapai asset paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya atau kegiatan unit usaha syariah tersebut telah berjalan selama lima belas tahun semenjak diberlakukannya undang-undang ini.⁷⁰ *Keempat*, akselerasi pengembangan bank syariah dapat dilakukan secara cepat melalui kemungkinan pemilikan asing. Warga Negara asing dan/atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia dapat mendirikan dan/atau memiliki bank umum syariah.⁷¹

Selain potensi pengembangan usaha komersial melalui beragam peluang di atas, undang-undang ini juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul mal*, yakni menerima dana yang berasal dari dana-dana zakat, infak dan sadaqah, hibah atau dana sosial lainnya, sekaligus menyalurkan dana-dana tersebut melalui organisasi pengelola zakat.⁷² Demikian juga, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial dari wakaf

⁶⁹Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2

⁷⁰Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat 1

⁷¹Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 butir (b)

⁷²Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2

tunai dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).⁷³

3. Kronologi dan Sistematika Rancangan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Ketangguhan perbankan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi sejak tahun 1997 menjadi perhatian khusus bagi masyarakat maupun pemerintah Indonesia. Pada tahun 2002, pemerintah telah menyatakan keseriusannya untuk menelaah urgensi pembuatan UU Perbankan Syariah di Indonesia. Pada tahun itu pula, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan “*Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*” dengan kerangka waktu perencanaan 10 tahun ke depan (2002-2011). Keseriusan pemerintah ini dibuktikan dengan adanya penyusunan naskah Akademis mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perbankan Syariah di Indonesia.⁷⁴

Pada naskah akademis rancangan undang-undang tentang perbankan syariah yang dirumuskan oleh Tim Perumus dari Bank Indonesia dalam hal ini Biro Perbankan Syariah (sekarang telah diubah menjadi Direktorat Perbankan Syariah) bekerja sama dengan Kantor Hukum Remy dan Darus terdapat usulan RUU berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum

⁷³Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3

⁷⁴Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.244-245.

Dalam bab ini dirumuskan terminologi atau istilah-istilah yang digunakan dalam konsep rancangan undang-undang Bank Syariah, diantaranya mengenai apa saja yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah, produk-produk bank syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.⁷⁵

BAB II : Asas, Tujuan, Fungsi

Memuat asas-asas yang harus diperhatikan oleh suatu bank syariah dalam menciptakan dan melaksanakan transaksi-transaksi atau produk-produknya. Selain asas-asas, dalam bab ini akan dimuat pula apa yang menjadi tujuan tersebut, apa yang menjadi tujuan Perbankan Syariah Indonesia dan untuk mencapai tujuan tersebut apa yang menjadi fungsi bank syariah dalam rangka pembangunan nasional.⁷⁶

BAB III : Perizinan, Bentuk Hukum dan Kepemilikan

Berisi aturan mengenai prosedur dan persyaratan perizinan bank syariah, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor cabang di bawah cabang pembantu. Selain itu, hal lain yang perlu diatur adalah siapa (warga negara atau badan hukum Indonesia atau warga

⁷⁵Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, hal. 244-245.

⁷⁶*Ibid.*

negara asing) yang dapat menjadi pemilik suatu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁷⁷

BAB IV : Permodalan

Di dalam bab ini ditentukan sumber-sumber dana yang dilarang untuk menjadi sumber permodalan bank syariah. Di samping itu, ditentukan pula besarnya modal minimum bagi bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁷⁸

BAB V : Jenis dan Usaha Bank

Berisi aturan mengenai jenis-jenis bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jenis bank tersebut terbagi atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁷⁹

BAB VI : Rambu-rambu Kesehatan dan Kewajiban Menjaga Resiko

Bab ini akan menguraikan aturan berbagai rambu kesehatan bank (*prudential standarts*) yang merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Di samping itu, akan dimuat pula ketentuan mengenai kewajiban bank untuk melakukan *risk*

⁷⁷Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, hal. 245.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

management dengan sebaik-baiknya sebagai implementasi dari ketentuan internasional.⁸⁰

BAB VII : Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional

Membahas aturan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pengurus, pelaksana *fit and proper test* bagi calon anggota pengurus, serta syarat-syarat pemberhentian pengurus bank syariah. Dalam bab ini dimuat pula mengenai ketentuan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional.⁸¹

BAB VIII : Penggunaan Tenaga Asing

Dalam bab ini dimuat ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan anggota pengurus yang berkewarganegaraan asing dan penerimaan tenaga kerja asing sebagai pegawai dan konsultan.⁸²

BAB IX : Sistem Akuntansi dan Perpajakan

Bab ini memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bagi bank syariah berlaku sistem akuntansi yang berbeda dengan sistem akuntansi bank konvensional. Sistem akuntansi yang dimaksud akan ditentukan dan diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (pada saat ini adalah bank indonesia). Dalam

⁸⁰Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, hal. 246.

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

bab ini akan dimuat pula ketentuan yang menegaskan bahwa sistem perpajakan bagi bank syariah berbeda dengan sistem perpajakan yang berlaku bagi bank konvensional. Sistem perpajakan tersebut akan ditentukan dan diatur oleh menteri keuangan.⁸³

BAB X : Rahasia Bank

Dalam bab ini dibahas tentang aturan kewajiban bank untuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya, serta hal-hal yang dikecualikan terhadap ketentuan rahasia bank.⁸⁴

BAB XI : Pembinaan dan Pengawasan Bank

Dalam bab ini ditentukan siapa yang menjadi otoritas pengatur perbankan syariah, siapa yang menjadi otoritas pengawas perbankan syariah. Dalam bab ini juga ditentukan bagaimana pengawasan itu dilakukan oleh otoritas pengawas, yaitu antara lain sistem pelaporan dengan menyebutkan jenis-jenis laporan yang harus dibuat oleh bank syariah dan pengawasan melalui pemeriksaan setempat kepada banknya.⁸⁵

BAB XII : Pasar Keuangan dan Pasar Modal

Memuat kerentuan-ketentuan yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya pasar uang dan

⁸³Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, hal. 246.

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, hal. 246.

pasar modal perbankan syariah serta instrumen-instrumennya.

BAB XIII : Pembakuan Akad

Mengatur mengenai hal-hal apa saja yang diwajibkan dan dilarang (rambu-rambu) sehubungan dengan pembuatan akad-akad baku yang digunakan oleh bank syariah. Di samping itu ditentukan pula konsekuensi atau sanksi hukum apabila rambu-rambu tersebut dilanggar.

BAB XIV : Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Saham

Memuat ketentuan-ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi saham bagi bank syariah.

BAB XV : Tindakan Penyehatan Bank Syariah

Dalam bab ini, diatur mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh otoritas yang berwenang terhadap bank jika bank mengalami kesulitan yang membahayakan perekonomian nasional.

BAB XVI : Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif

Bab ini memuat penentuan ancaman-ancaman pidana dan administratif bagi pihak-pihak yang melanggar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

BAB XVII: Ketentuan Peralihan

Dalam bab ini ada aturan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penegasan izin usaha baik yang ada sebelum ataupun setelah undang-undang baru berlaku.
- 2) Kewajiban lembaga keuangan yang sebelumnya memperoleh izin usaha dari menteri keuangan untuk menyesuaikan kondisi dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dan batas jangka waktu penyesuaian tersebut.
- 3) Penemuan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana saja yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau dicabut oleh undang-undang ini.⁸⁶

BAB XVIII: Ketentuan Penutup

Memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penentuan mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini yang dinyatakan tidak berlaku lagi setelah berlakunya undang-undang ini.

⁸⁶Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, hal. 247.

2) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.⁸⁷

Rancangan Undang-undang tentang Perbankan Syariah ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sudah ada 3 (tiga) buah RUU yang diajukan. Satu RUU diajukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ASBISINDO) dan yang lainnya dari Bank Indonesia (BI). Sistematika dari masing-masing RUU tersebut berbeda-beda dan masih terus diperbaharui dan diperbaiki. Sedangkan dalam draf RUU Tahun 2005, Bank Indonesia mengajukan RUU yang terdiri atas 16 bab dan 72 pasal. Walaupun masih bersifat sementara, untuk kepentingan ilmiah perlulah dikemukakan disini penjabaran dari ke-16 bab tersebut, yaitu terdiri atas:

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Asas, Tujuan, Fungsi
- BAB III : Perizinan, Bentuk Hukum, Anggaran Dasar dan Kepemilikan
- BAB IV : Jenis, Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Ketentuan Pelaksanaan Prinsip Syariah
- BAB V : Dewan Komisaris, Direksi dan Tenaga Kerja Asing
- BAB VI : Komite Fatwa Perbankan Syariah
- BAB VII : Prinsip Kehati-hatian dan Kewajiban Pengelola

⁸⁷Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, hal. 246.

Resiko

BAB VIII : Rahasia Bank

BAB IX : Pengaturan dan Pengawasan

BAB X : Jaring Pengaman Sistem Perbankan Syariah

BAB XI : Pencegahan Keluar Wilayah Republik Indonesia

BAB XII : Kewenangan dalam Penyelidikan Tindak Pidana
di Bidang Perbankan Syariah

BAB XIII : Ketentuan Pidana

BAB XIV : Sanksi Administratif

BAB XV : Ketentuan Peralihan

BAB XVI : Ketentuan Penutup

Dari sistematika RUU tersebut tampak adanya harapan akan perbaikan kondisi Perbankan Syariah Indonesia di masa yang akan datang. Perubahan yang mendasar sangat diharapkan keberadaannya oleh umat Islam di Indonesia. Hal tersebut tampak dengan diusulkannya keberadaan Komite Fatwa Perbankan Syariah yang dimaksudkan bertugas untuk menerbitkan fatwa-fatwa atau opini mengenai produk-produk dan jasa perbankan syariah yang keanggotaannya dari komite tersebut dipilih dan ditetapkan oleh bank Indonesia sendiri yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bank Indonesia. Di samping itu, dalam RUU tersebut juga diatur mengenai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Syariah yang tunduk pada undang-undang mengenai jaring pengaman sektor keuangan (*financial safety*

net). Oleh karena masih berupa draf, sistematika RUU ini masih akan berubah disesuaikan dengan kebutuhan praktis Perbankan Syariah di Indonesia. Demikian juga penggodokannya di DPR tentu akan digabungkan dengan draf RUU dari lembaga lain yang juga telah mengajukan draf RUU tersebut. Diharapkan dalam waktu singkat ini RUU Perbankan Syariah sudah akan menemui bentuknya yang tetap dan segera dapat disahkan menjadi undang-undang.⁸⁸

4. Pokok-pokok Pikiran Rancangan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pembahasan RUU perbankan syariah membutuhkan waktu yang panjang, terhitung sejak digulirkan pada tahun 2000, masuk ke parlemen pada tahun 2005 dan disahkan pada 17 Juni 2008. Namun yang menarik, pembahasan intensif hanya dilakukan pada bulan-bulan terakhir menjelang 17 Juni 2008.⁸⁹

Dari naskah RUU Perbankan Syariah April 2008, RUU Perbankan Syariah usulan DPR terdiri dari 15 bab dan 75 pasal. Secara umum, pokok-pokok pikiran RUU Perbankan Syariah ini dapat dipilah ke dalam empat kelompok besar, yaitu:⁹⁰

- a. Regulasi terhadap operasional perbankan syariah yang khas seperti jenis dan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁸⁸*Ibid.*, hal.250-251.

⁸⁹Yusuf Wibisono, *Politik Ekonomi Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol.16 Nomor 2 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hal.108.

⁹⁰*Ibid.*, hal.110.

- b. Regulasi terhadap infrastruktur yang dibutuhkan perbankan syariah, seperti pembentukan komite perbankan syariah.
- c. Regulasi terhadap perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan dan keuangan nasional seperti ketentuan perizinan, pemegang saham pengendali dan kerahasiaan bank.
- d. Regulasi terhadap tata kelola disiplin pasar perbankan syariah.

Naskah Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah bulan April 2008 usulan pemerintah cukup jauh berbeda dengan naskah usulan DPR. Beberapa perubahan penting yang terlihat dari RUU Perbankan Syariah usulan pemerintah adalah:

- a. Penghapusan Bab IV tentang Komite Perbankan Syariah.
- b. Perubahan di Bab IV tentang ketentuan pelaksanaan prinsip syariah dengan masuknya DSN MUI menggantikan Komite Perbankan Syariah.
- c. Penghapusan Dewan Pengawas Syariah di Bab bagian kedua dan menjadikannya di bagian baru dengan ketentuan yang lebih ringkas.
- d. Penghapusan komisaris yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.
- e. Penambahan ketentuan tata kelola yang baik (*good governance*) dan prinsip akuntansi syariah pada Bab VII.
- f. Penghapusan Bab X tentang jarring pengaman sistem perbankan syariah.

- g. Penghapusan Bab XI tentang kewenangan dalam penyidikan tindak pidana di bidang perbankan.
- h. Penambahan satu bab tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah.⁹¹

Selain itu, terdapat berbagai perubahan lainnya dari naskah usulan DPR baik teknis maupun substantif yang tersebar diberbagai tempat. Dengan demikian, naskah RUU Perbankan Syariah usulan pemerintah secara umum lebih ringkas dibandingkan naskah RUU usulan DPR.

5. Pengesahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia 1945 setelah perubahan, menyatakan, “*Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang*”. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) yang menyatakan, “*Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan*”. Sebuah RUU yang sah menjadi undang-undang karena lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, tidak memerlukan perbuatan Presiden lagi

⁹¹*Ibid.*

atau dapat dikatakan RUU tersebut sah demi hukum telah berubah menjadi undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensahkan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPR, Agung Laksono di ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Selasa 17 Juni 2008. Beberapa fraksi dalam pandangannya menilai perbankan syariah dapat memberi kontribusi bagi perekonomian nasional.⁹²

Juru bicara Fraksi PAN, Nurul Falah, mengutarakan pendapatnya bahwa pada saat ini Perbankan Syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menumbuhkembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan. Di samping itu, ia menilai bahwa keberadaan Perbankan Syariah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan pula untuk menggerakkan berbagai sektor perekonomian Indonesia, terutama sektor usaha menengah, kecil, dan mikro.⁹³

Sedangkan juru bicara F-PKB, Arsa Suthisna menilai bahwa perbankan syariah yang masih berusia muda tentu saja masih mempunyai kelemahan terutama pada keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Untuk itu perbankan syariah harus mempersiapkan sumber daya yang mumpuni yang memiliki integritas, moralitas serta komitmen yang tinggi. Selanjutnya dia meminta agar

⁹²Djawahir Hejazziey, *Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ahkam: Vol.XII No.1 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), hal.125.

⁹³*Ibid.*

dilakukan sosialisasi terhadap perbankan syariah, karena pemahaman masyarakat masih sangat rendah terhadap produk maupun perbedaannya dengan perbankan konvensional.⁹⁴

Tukijo, juru bicara F-PDIP, menilai bahwa ‘perbankan syariah mengalami peningkatan yang pesat dan mendapat respons positif dari pihak industri jasa perbankan. Untuk itu perbankan syariah tidak boleh berdiri secara eksklusif, membatasi pihak yang terkait dengan penggunaan jasa Perbankan Syariah, melainkan harus terbuka untuk kepentingan semua lapisan masyarakat.⁹⁵

F-PG, melalui juru bicaranya, Harry Azhar Aziz menjelaskan bahwa orientasi dalam UU Perbankan Syariah adalah pada stabilitas sistem dengan mengadopsi 25 *Based Core Principles for Effective Banking Supervision* terutama terkait dengan perizinan, *prudential*, kewajiban pengelolaan risiko, pembinaan dan pengawasan, dan jejaring pengaman sistem perbankan syariah. Fraksi ini juga menilai dengan adanya prinsip tersebut maka RUU Perbankan Syariah akan memiliki aspek kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, kenyamanan iklim investasi, dan kepastian usaha serta stabilitas perbankan secara keseluruhan.

Menurut F-PPP, dengan juru bicaranya Sofyan Usman, keberadaan UU Perbankan Syariah sudah sangat mendesak dan telah lama di nanti-nanti berbagai kalangan karena Perbankan Syariah di

⁹⁴Djawahir Hejazziey, *Konfigurasi Politik...*, hal.125

⁹⁵*Ibid.*, hal.126.

Indonesia sudah cukup lama beroperasi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ini menunjukkan adanya minat berbagai kalangan dalam menggunakan jasa perbankan syariah sehingga harus dijawab dengan memberikan ruang yang semakin terbuka dan berkembang.⁹⁶

Tata Zainul Muttaqin dari F-PD menilai bahwa Perbankan Syariah merupakan salah satu wujud untuk memulihkan perekonomian Nasional melalui investasi dalam dunia perbankan syariah, khususnya investasi dari luar negeri terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih rinci dan lebih jelas lagi tentang perbankan syariah.⁹⁷

F-FBR dengan juru bicara, Zainul Abidin, menjelaskan bahwa siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah. Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada pertengahan 1997, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Ini menjadi salah satu fakta bahwa bank syariah di Indonesia memberikan kontribusi signifikan bagi ketahanan dan pertumbuhan perekonomian negara.⁹⁸

Sedangkan F-PKS, melalui juru bicara Mustafa Kamal, berharap dalam pelaksanaan perbankan syariah harus diikuti dengan keberpihakan yang lebih besar dan nyata dalam hal penyaluran dana bagi usaha kecil dan menengah serta kemudahan akses dana bantuan bagi UMKM. Sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan memiliki

⁹⁶Djawahir Hejazziey, *Konfigurasi Politik...*, hal.126.

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸Djawahir Hejazziey, *Konfigurasi Politik...*, hal.126.

manfaat yang lebih besar bagi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁹⁹

Lebih sederhana lagi pandangan dari F-BPD menyatakan setuju RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang. Namun demikian, tidak semua Fraksi menyetujui UU Perbankan Syariah disahkan menjadi UU. Dari 10 fraksi yang ada di DPR, satu di antaranya F-PDS menolak RUU Perbankan Syariah disahkan, dengan alasan bahwa perbankan syariah tidak sesuai dengan hukum dasar Indonesia yaitu Pancasila dan UUD NKRI 1945. Fraksi tersebut, melalui juru bicaranya, Retna Rosmanita Situmorang, menyampaikan bahwa informasi di beberapa negara yang ia ketahui, terbukti bahwa produk Perbankan Syariah tidak dalam bentuk undang-undang, hanya merupakan turunan dari undang-undang perbankan yang ada, bukan dalam undang-undang yang khusus.¹⁰⁰

Dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni, berharap dengan disahkannya UU Perbankan Syariah dapat mendorong industri perbankan dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang lebih baik.

Dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah, tercermin filosofi dari pembentukan undang-undang ini bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Oleh karena itu, guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional.

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah RI dan disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Presiden. Yang dimaksud perbankan syariah oleh undang-undang ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sebagai Peraturan Perundang-undangan, dalam batang tubuh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 disusun secara sistematis yang terdiri dari 13 Bab dan 70 Pasal sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Asas, Tujuan dan Fungsi

Bab III : Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Kepemilikan

Bagian Pertama : Perizinan

Bagian Kedua : Bentuk Badan Hukum

	Bagian Ketiga	: Anggaran Dasar
	Bagian Keempat	: Dasar Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah
Bab IV	: Jenis Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana dan Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS	
	Bagian Pertama	: Jenis Kegiatan Usaha
	Bagian Kedua	: Kelayakan Penyaluran Dana
	Bagian Ketiga	: Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS
Bab V	: Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Tenaga Kerja Asing	
	Bagian Pertama	: Pemegang Saham Pengendali
	Bagian Kedua	: Dewan Komisaris
	Bagian Ketiga	: Dewan Pengawas Syariah
	Bagian Keempat	: Direksi
	Bagian Kelima	: Tenaga Kerja Asing
Bab VI	: Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah	
	Bagian Pertama	: Tata Kelola Perbankan Syariah
	Bagian Kedua	: Prinsip Kehati-hatian
	Bagian Ketiga	: Kewajiban Pengelolaan Risiko
Bab VII	: Rahasia Bank	
	Bagian Pertama	: Cakupan Rahasia Bank

Bagian Kedua : Pengecualian Rahasia Bank

Bab VIII : Pembinaan dan Pengawasan

Bab IX : Penyelesaian Sengketa

Bab X : Sanksi Administratif

Bab XI : Ketentuan Pidana

Bab XII : Ketentuan Peralihan

Bab XIII : Ketentuan Penutup

Selain disusun secara sistematis, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Undang undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu. Ketentuan umum tersebut meliputi:¹⁰¹

- 1) Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

¹⁰¹Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Mahaedika, 2011), hal.3-43.

- 2) Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
- 3) Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.
- 4) Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multi jasa).

b. Asas, Tujuan dan Fungsi

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah

kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.¹⁰²

Tujuan dari adanya perbankan syariah adalah penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Fungsi dari perbankan syariah selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana bagi masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat dan dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk.¹⁰³

c. Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Kepemilikan

Pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Indonesia. Dalam rangka memperoleh izin usaha dimaksud Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang Perbankan Syariah dan kelayakan usaha. Sedangkan Bank Umum

¹⁰²Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁰³Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" setelah kata "bank" atau nama bank. Sedangkan UUS yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan (Pasal 5).

Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan pengubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Pengubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini (Pasal 5). Disamping itu, pendirian Bank Umum Syariah baru dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin off*) UUS dari induknya yang dilakukan secara sukarela (Pasal 16) atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban (Pasal 68).

Bank Syariah atau UUS dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor di bawah kantor cabang. Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari

Bank Indonesia. Sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor cabang cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dapat segera beroperasi setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia (Pasal 6).¹⁰⁴

Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak diizinkan membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di luar negeri (Pasal 6).

Bentuk badan hukum Bank Syariah harus berupa perseroan terbatas (Pasal 7) dimana anggaran dasarnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, juga memuat hal-hal mengenai pengangkatan anggota direksi dan komisaris serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mencakup penetapan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Pasal 8).¹⁰⁵

¹⁰⁴ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁰⁵ *Ibid.*

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, atau Pemerintah Daerah. Sedangkan BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah (Pasal 9).¹⁰⁶

Bank Syariah hanya dapat menerbitkan saham atas nama. Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14).¹⁰⁷

Setiap upaya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Bank Syariah wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Hasil penggabungan dan peleburan antara Bank Syariah dengan bank lainnya diwajibkan untuk menjadi Bank Syariah (Pasal 17).¹⁰⁸

- d. Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana dan Larangan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

¹⁰⁶ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

Bank Syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS (Pasal 18) serta UUS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional (Pasal 19).¹⁰⁹

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka setiap pihak dilarang untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin Bank Indonesia (Pasal 22). Sedangkan di sisi lain, kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah harus dilakukan secara berhati-hati melalui penilaian secara seksama, agar bank syariah dan UUS memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai akad serta keyakinan atas ke sesuaian dengan prinsip syariah (Pasal 23).

Secara umum bank syariah dan UUS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip

¹⁰⁹Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (Pasal 24 dan Pasal 25). Bagi BPRS, selain larangan di atas, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing (Pasal 25).¹¹⁰

Seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS pada dasarnya wajib sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Penuangan prinsip syariah yang telah difatwakan dimaksud ke dalam Peraturan Bank Indonesia, dilakukan oleh Bank Indonesia yang dibantu oleh Komite Perbankan Syariah (KPS). KPS sendiri dibentuk oleh Bank Indonesia yang terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya yang memiliki keahlian di bidang syariah (Pasal 26).¹¹¹

- e. Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Tenaga Kerja Asing

Secara umum para calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi dan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.

¹¹⁰Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹¹¹ *Ibid.*

Termasuk di dalam pemenuhan persyaratan dimaksud adalah dinyatakan lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, kecuali bagi calon DPS dan TKA yang akan menjabat sebagai konsultan. Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai integritas, kompetensi dan aspek keuangan (Pasal 27).¹¹²

Pemegang saham pengendali yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, diwajibkan untuk menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen). Apabila penurunan dimaksud tidak dipenuhi maka hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam RUPS, tidak diperhitungkan dalam penghitungan kuorum, hanya dapat memperoleh 10% dari dividen (90% dividen akan dibayarkan setelah penurunan kepemilikan dilakukan) serta diumumkan kepada publik di 2 media massa yang mempunyai peredaran luas (Pasal 27).¹¹³

BUS wajib memiliki 1 (satu) orang direktur kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan BUS terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya . Bagi anggota dewan komisaris dan direksi yang sedang menjabat dan dinyatakan tidak lulus

¹¹²Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹¹³*Ibid.*

uji kemampuan dan kepatutan, maka diwajibkan untuk melepaskan jabatannya (Pasal 29 dan Pasal 30).¹¹⁴

Bank Syariah dan UUS wajib membentuk DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (Pasal 32).

f. Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah

Secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syariah dan UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu, Bank Syariah dan UUS diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah (Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38 dan Pasal 39).¹¹⁵

Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam

¹¹⁴Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹¹⁵*Ibid.*

menjalankan kegiatan operasional bank. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menyusun prosedur internal yang mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas (Pasal 34).¹¹⁶

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah deposan, yaitu antara lain wajib mentaati ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Besarnya BMPP adalah 30% dari modal Bank Syariah bagi nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah atau UUS.

Sedangkan bagi pihak-pihak antara lain pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih, anggota dewan komisaris dan keluarga, anggota dewan direksi dan keluarga, pejabat bank, perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pihak tersebut di atas, besarnya BMPP adalah 20% (Pasal 36 dan Pasal 37).

Terkait risiko pembiayaan dimana nasabah penerima fasilitas tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan,

¹¹⁶Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

baik melalui maupun di luar pelelangan yang wajib diselesaikan (dijual) oleh Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain dapat dibeli oleh bank, agunan juga dapat dikuasakan oleh pemilik agunan kepada bank untuk dijual (Pasal 40).¹¹⁷

g. Rahasia Bank

Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada Bank maka Bank dan Pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya (Pasal 41).

Pengecualian atas rahasia bank berlaku dalam hal:

- 1) kepentingan penyidikan pidana perpajakan (Pasal 42)
- 2) kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 43)
- 3) kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah (Pasal 45)
- 4) kepentingan tukar menukar informasi antarbank (Pasal 46)
- 5) adanya permintaan, persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan atau nasabah investor (Pasal 47).
- 6) Adanya ahli waris yang sah untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah (Pasal 48).¹¹⁸

¹¹⁷Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹¹⁸*Ibid.*

h. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia (Pasal 50). Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan antara lain mewajibkan Bank Syariah dan UUS untuk memelihara tingkat kesehatan bank yang meliputi kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. Kualitas manajemen mencakup kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami (Pasal 51).¹¹⁹ Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, maka:

- 1) Bank syariah wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan atas buku-buku, berkas-berkas dan dokumen yang dimiliki oleh bank (Pasal 52).
- 2) Bank Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dengan Bank dan dari setiap pihak yang memiliki pengaruh terhadap bank (Pasal 52).

¹¹⁹Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- 3) Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank memblokir rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan (Pasal 52).
- 4) Bank Indonesia dapat menugaskan kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (Pasal 53).

Apabila Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan pengawasan, antara lain (Pasal 54):¹²⁰

- 1) membatasi kewenangan RUPS/komisaris/direksi dan pemegang saham;
- 2) meminta pemegang saham menambah modal;
- 3) meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
- 4) meminta Bank Syariah menghapusbukkan penyaluran, dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
- 5) meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
- 6) meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;

¹²⁰Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- 7) meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain;
- 8) meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain

Selanjutnya, apabila tindakan penyehatan tersebut di atas tidak dapat membantu penyehatan bank maka Bank Indonesia menyerahkan penangannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk diselamatkan atau tidak. Apabila LPS menyatakan tidak diselamatkan, maka BI atas permintaan LPS mencabut izin usaha Bank dan menyerahkannya kepada LPS untuk penanganan lebih lanjut (Pasal 54).¹²¹

i. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau di luar Peradilan Agama apabila dalam akad telah diperjanjikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Pasal 55).¹²²

j. Sanksi Administratif

¹²¹Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹²²*Ibid.*

Sanksi administratif dapat dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam hal:

- 1) menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya (Pasal 56).
- 2) tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan bank (Pasal 57).
- 3) Tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 57).¹²³

Sanksi administratif yang ditetapkan meliputi:

- 1) denda uang;
- 2) teguran tertulis;
- 3) penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
- 4) pelarangan turut serta dalam kegiatan kliring;
- 5) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik kantor cabang tertentu maupun Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;

¹²³Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- 6) pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- 7) pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan;
- 8) pencabutan izin usaha (Pasal 58).¹²⁴

k. Ketentuan Pidana

Tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana dalam UU ini meliputi:

- 1) setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah/UUS atau penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin BI, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp. 200 miliar (Pasal 59).
- 2) setiap orang yang memberikan keterangan mengenai keuangan nasabah kepada pejabat/polisi/jaksa/hakim atau penyidik lain tanpa izin tertulis dari BI, diancam

¹²⁴Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp. 200 miliar (Pasal 60).

- 3) Pengurus bank, pegawai Bank Syariah/UUS atau pihak terafiliasi lainnya yang memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp8 miliar (Pasal 60).
- 4) Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk penyidikan dan kepentingan peradilan perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit Rp. 4 miliar dan paling banyak Rp. 15 miliar (Pasal 61).
- 5) Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk penyidikan dan kepentingan peradilan perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit Rp. 4 miliar dan paling banyak Rp15 miliar (Pasal 61).

- 6) Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan berkala lainnya dan/atau tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi kepada BI diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp. 5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar (Pasal 62).
- 7) Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang lalai tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan berkala lainnya dan/atau tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi kepada BI diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun serta denda paling sedikit Rp. 1 miliar dan paling banyak Rp2 miliar (Pasal 62).
- 8) Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan pencatatan palsu, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan, dokumen, atau laporan

kegiatan usaha diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp. 10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 63).

- 9) Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadi/keluarga, dalam rangka mendapatkan bagi orang lain uang muka, bank garansi, fasilitas penyaluran dana, membeli surat wesel, surat promes, cek, memberi persetujuan bagi orang lain untuk menarik dana yang melebihi batas penyalurannya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp. 5 miliar dan paling banyak Rp. 100 miliar (Pasal 63).
- 10) Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mentaati ketentuan dalam UU ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp. 5 miliar dan paling banyak Rp. 100 miliar (Pasal 64).

11) Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh pengurus atau pegawai Bank Syariah/UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah/UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mentaati UU ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp. 10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 65).

12) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU ini, menghalangi pemeriksaan yang dilakukan komisararis atau kantor akuntan publik yang ditugasi dewan komisararis, menyalurkan dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah/UUS atau menyebabkan keuangan bank Syariah/UUS tidak sehat, dan/atau tidak melakukan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan Bank Syariah/UUS terhadap ketentuan BMPK, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp. 1 miliar dan paling banyak Rp. 2 miliar (Pasal 66).

13) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, Bank Syariah/UUS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 4 miliar (Pasal 66).¹²⁵

1. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Bank Syariah/UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat UU ini berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini paling lama 1 tahun sejak UU ini mulai berlaku (Pasal 67).¹²⁶

Bagi UUS yang nilai asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU ini maka wajib melakukan pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah (Pasal 68).¹²⁷

Segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini (Pasal 69).¹²⁸

¹²⁵ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*